



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1992  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT  
DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH LIMA KALI DIUBAH,  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Kejaksaan Agung, serta Jabatan-jabatan di Lingkungan Pemerintahan di Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, V, VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1991;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1991;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN

STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH LIMA KALI DIUBAH, TERAKHIR  
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1991.

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1991, pada Lampiran I angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf d, angka 14 (Departemen Agama) huruf c dan d, serta Lampiran V (Kejaksaan Agung) huruf a, c, dan d, serta Lampiran VI (Jabatan-jabatan di Lingkungan Pemerintahan di Daerah) huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Lampiran 1 angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf d,  
"d. Eselon II b:
  - 1) Wakil Kepala Biro pada Lembaga Pemilihan Umum;
  - 2) Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi;
  - 3) Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi;
  - 4) Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi;
  - 5) Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - 6) Koordinator pada Biro Kepegawaian."
2. Lampiran I angka 14 (Departemen Agama) huruf c, dan d,  
"c. Eselon II a:
  - 1) Kepala Biro;
  - 2) Inspektur;
  - 3) Direktur;
  - 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan;
  - 5) Kepala Pusat;
  - 6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama;
  - 7) Pembantu Dekan pada Institut Agama Islam Negeri;
  - 8) Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama."  
d. Eselon II b:
  - 1) Kepala Biro pada Institut Agama Islam Negeri;
  - 2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri;
  - 3) Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I a."
3. Lampiran V (Kejaksaan Agung) huruf a, c, dan d,  
"a. Eselon I a:
  - 1) Wakil Jaksa Agung;
  - 2) Jaksa Agung Muda.

- c. Eselon II a:
    - 1) Staf ahli (yang pengangkatannya oleh Jaksa Agung);
    - 2) Sekretaris Jaksa Agung Muda;
    - 3) Kepala Biro;
    - 4) Inspektur;
    - 5) Direktorat;
    - 6) Kepala Pusat;
    - 7) Kepala Kejaksaan Tinggi.
  - d. Eselon II b:
    - 1) Staf Jaksa Agung;
    - 2) Wakil Kejaksaan Tinggi."
4. Lampiran VI (Jabatan-jabatan di Lingkungan Pemerintah di Daerah) huruf d,
- "d. Eselon II b:
- 1) Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
  - 2) Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
  - 3) Kepala Dinas Daerah Tingkat I;
  - 4) Wakil Kepala BP-7 Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - 5) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
  - 6) Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas A;
  - 7) Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - 8) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;
  - 9) Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi;
  - 10) Walikotamadya Batam;
  - 11) Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II."

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 1992  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.